



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor 800.1.3.3/Kep. 535 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Guru dapat diberikan penyesuaian dalam Jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan Angka Kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk disesuaikan dalam Jabatan Guru Ahli di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

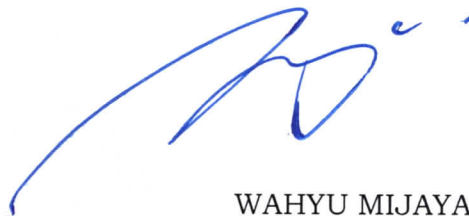
Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 875.1 / Kep.714 - BKPSDM / 2022
tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemberian Kuasa kepada
Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
Menandatangani Dokumen Kepegawaian Ruang Lingkup
Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Nomor 800.1.3.5/3622/Disdik tanggal 24 September 2024
perihal Usulan Persetujuan Penyesuaian Nomenklatur Jenjang
dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai
Negeri Sipil a.n. Nurlaeli, S.Pd.SD dan kawan-kawan di Lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam Jabatan Fungsional Guru
di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana
tersebut dalam lajur 5 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut
dalam lajur 6 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
disesuaikan Tunjangan Jabatannya sesuai Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 179).
KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal
01 November 2024.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 535 -BKPSDM/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024
Tentang : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N			AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A		B A R U			
1	2	3	4		5	6	7	8
1	NURLAELI, S.Pd.,SD Cirebon, 16 Februari 1966 196602161988032000	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SD Negeri 1 Sumber Kecamatan Sumber Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Sumber Kecamatan Sumber Dinas Pendidikan		600.892	510.000	
2	SUNARTO, S.Pd Cirebon, 08 September 1965 196509081988031000	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Talun Kecamatan Talun Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Talun Kecamatan Talun Dinas Pendidikan		678.630	510.000	
3	RUDI AJI NURWANTJ, S.Pd Brebes, 12 Maret 1968 196803121991032005	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Talun Kecamatan Talun Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Talun Kecamatan Talun Dinas Pendidikan		584.235	510.000	
4	RUMITA, S.Pd.,M.Pd Cirebon, 04 Juni 1971 197106041997021004	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Arjawinangun Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Arjawinangun Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		692,753	510.000	
5	NANI SARININGSIH, S.,Pd Kuningan, 04 April 1970 19700404199802202	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 3 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 3 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		567,951	510.000	
6	SUWANDI, S.,Pd. Cirebon, 27 Mei 1971 197105271997021002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 3 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 3 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		583,586	510.000	
7	SUBHAN LEO, S.,Pd Cirebon, 29 Januari 1967 196701291989031006	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Waled Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Waled Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		583,163	510.000	
8	MINSO, S.,Pd Mejalengka, 3 Agustus 1967 196708031997021001	Pembina Utama Muda, IV/c	Guru Pembina Tk.I padaSMP Negeri 4 Palmanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 4 Palmanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		704,044	510.000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N			AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	NANI SRINANINGSIH, S.,Pd Cirebon, 26 Februari 1966 196602261988032004	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Beber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	605,896	510.000		
10	HENNY YULIANY, S.,Pd Sumedang, 08 Juni 1971 197106081995122003	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 2 Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	575,625	510.000		
11	ANJAR PARBATIN SUTRISNO, S.,Pd Klaten, 29 Oktober 1972 197210291998022003	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 2 Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	550,907	510.000		
12	Drs. H. SOBARI Brebes, 05 Juli 1966 196607051993031010	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Pabedian Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Pabedian Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	613,304	510.000		
13	TETI KUSMIYANTI, S.,Pd Cirebon, 04 November 1970 197011041995122002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 2 Lemahabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Lemahabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	578,560	510.000		
14	WALUYA, S.Pd Cirebon, 11 Maret 1970 197003111994121001	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Tengaharani Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Tengaharani Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	568.16	510.000		
15	APENDI MUKDOR, S.Pd Cirebon, 28 Juni 1966 196606281988031006	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	595.205	510.000		

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1		3	4	5	6	7	8
16	WITRO, S.Pd.I Cirebon, 10 Maret 1967 196703101990031009	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	595.206	510.000	

Pj. BUPATI CIREBON


WAHYU MULYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 09 Oktober 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 190 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.5/3622/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Usul persetujuan Nomenklatur Jenjang dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil a.n. Nurlaeli, S.Pd.SD NIP 19660216 198803 2 008 Pangkat dan Golongan Pembina, Tk.I, IV/b Jabatan Guru Pembina Tk.I SD Negeri 1 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebanyak 16 Orang.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001